



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor: 005.K/40.00/MEM/2004

TENTANG

PERMULAAN TAHAP KEGIATAN PRODUKSI PADA SEBAGIAN WILAYAH
PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
PT KARTIKA SELABUMI MINING

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


- Membaca** : Surat PT Kartika Selabumi Mining Nomor 073/MH/2107/03 tanggal 21 Juli 2003.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT Kartika Selabumi Mining Nomor 018/PK/PTBA-KSM/1994 tanggal 15 Agustus 1994, perusahaan tersebut pada tanggal 21 Juli 2003 telah mengajukan permohonan untuk melakukan peningkatan Tahap Produksi pada sebagian wilayahnya sesuai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;
- b. bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan teknis dan data yang diajukan oleh PT Kartika Selabumi Mining, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan bagi PT Kartika Selabumi Mining untuk melakukan permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada sebagian wilayahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968, TL Nomor 35 TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 812.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor 002.K/20.01/DJG/2002 tanggal 10 Januari 2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada sebagian Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kartika Selabumi Mining seluas 4.600,30 Ha yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2003 sampai dengan tanggal 20 Juli 2033.
- KEDUA Dengan penetapan Permulaan Tahap Kegiatan Produksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka luas Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kartika Selabumi Mining yang masih dipertahankan seluas 17.550 Ha, yang terdiri dari :
- a. Seluas 4.600,30 Ha dalam Tahap Kegiatan Produksi sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 96MRB0421, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;
 - b. Sisanya seluas 12.949,70 Ha dalam Tahap Kegiatan Konstruksi sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 96MRB0421.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Juli 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2004

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral



Simon F. Sembiring
Dr. Ir. Simon F. Sembiring
NIP 100004851

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Gubernur Kalimantan Timur
7. Bupati Kutai Kertanegara
8. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral
11. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara
12. Direktur Teknik Mineral dan Batubara
13. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
14. Direktur Pendapatan dan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Kalimantan Timur
16. Direksi PT Kartika Selabumi Mining

Lampiran I : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor : 005.K/40.00/MEM/2004

Tanggal : 23 Januari 2004

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. KARTIKA SELABUMI MINING

Lokasi


- Propinsi : KALIMANTAN TIMUR
 - Kabupaten : KUTAI KERTANEGARA
 - Bahan Galian : BATUBARA
 - Kode Wilayah : 96MRB0421
 Luas : 4.600,30 HA

Halaman : 1/2

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
LAP. 1	LUAS	441,80	HA				
1	116	35	51.9	0	28	15.1	LS
2	116	35	51.9	0	26	32.8	LS
3	116	36	6.0	0	26	32.8	LS
4	116	36	6.0	0	25	50.5	LS
5	116	35	24.0	0	25	50.5	LS
6	116	35	24.0	0	28	15.1	LS
LAP. 2	LUAS	557,50	HA				
7	116	37	28.3	0	26	40.7	LS
8	116	37	28.3	0	26	33.5	LS
9	116	37	16.5	0	26	33.5	LS
10	116	37	16.5	0	25	43.8	LS
11	116	37	45.3	0	25	43.8	LS
12	116	37	45.3	0	25	24.4	LS
13	116	37	29.9	0	25	24.4	LS
14	116	37	29.9	0	25	9.3	LS
15	116	37	38.0	0	25	9.3	LS
16	116	37	38.0	0	24	53.8	LS
17	116	37	51.8	0	24	53.8	LS
18	116	37	51.8	0	24	37.7	LS
19	116	36	43.2	0	24	37.7	LS
20	116	36	43.2	0	26	40.7	LS
LAP. 3	LUAS	1.156	HA				
21	116	39	8.1	0	32	46.3	LS
22	116	39	8.1	0	32	36.7	LS
23	116	39	33.0	0	32	36.7	LS
24	116	39	33.0	0	31	48.8	LS
25	116	40	0.4	0	31	48.8	LS
26	116	40	0.4	0	30	56.5	LS
27	116	39	8.1	0	30	56.5	LS
28	116	39	8.1	0	31	1.4	LS
29	116	38	46.3	0	31	1.4	LS

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
30	116	38	46.3	0	31	30.6	LS
31	116	37	28.3	0	31	30.6	LS
32	116	37	28.3	0	32	46.3	LS
LAP. 4	LUAS 1.378 HA						
33	116	33	58.0	0	39	46.1	LS
34	116	33	58.0	0	38	19.3	LS
35	116	31	49.2	0	38	19.3	LS
36	116	31	49.2	0	39	46.1	LS
LAP. 5	LUAS 1.067 HA						
37	116	40	21.1	0	32	46.3	LS
38	116	40	21.1	0	31	24.0	LS
39	116	40	35.3	0	31	24.0	LS
40	116	40	35.3	0	30	57.5	LS
41	116	40	58.9	0	30	57.5	LS
42	116	40	58.9	0	31	24.0	LS
43	116	41	6.4	0	31	24.0	LS
44	116	41	6.4	0	30	57.5	LS
45	116	41	22.1	0	30	57.5	LS
46	116	41	22.1	0	30	16.0	LS
47	116	42	13.6	0	30	16.0	LS
48	116	42	13.6	0	30	57.5	LS
49	116	41	44.2	0	30	57.5	LS
50	116	41	44.2	0	31	48.8	LS
51	116	41	22.1	0	31	48.8	LS
52	116	41	22.1	0	32	36.7	LS
53	116	40	56.2	0	32	36.7	LS
54	116	40	56.2	0	33	28.3	LS
55	116	40	21.1	0	33	28.3	LS
56	116	40	21.1	0	34	21.0	LS
57	116	39	33.0	0	34	21.0	LS
58	116	39	33.0	0	33	28.3	LS
59	116	39	48.7	0	33	28.3	LS
60	116	39	48.7	0	32	46.3	LS

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 Direktur Jenderal Geologi
 dan Sumberdaya Mineral



Simon F. Sembiring
 Dr. Ir. Simon F. Sembiring
 NIP. 100004851

